

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Anak Binaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang)**”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Adapun Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Esa Unggul guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan penulis. Maka dari itu penulis akan dengan senang hati menerima segala kritik serta saran dalam memperbaiki skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril dan materil demi terwujudnya skripsi ini.

Dengan rasa hormat penulis mempersembahkan gelar Sarjana Hukum ini kepada kedua Orang Tua tercinta Bapak Santo dan Ibu Kusumayah. terima kasih yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat dan memberikan kasih sayang, serta perhatian kepada penulis. Dan terima kasih kepada kedua adik saya Rasyadan Adi Pramana dan Indah Salsabilla yang telah mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak. Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Pardamean Harahap, S.H., M.H
2. Bapak Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M, ACCS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
3. Rita Alfiana, S.E., S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Administrasi dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Belinda Rosalina, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Akademik dan Riset Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Seluruh guru, dosen, senior yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis;
6. Nurhayani, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

7. Ibu Rizka Amelia Aziz, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan Dosen Pembimbing Akademik
8. Mba Ossi dan seluruh staf Akademik yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.
9. Untuk Devi Ayu Asriani yang telah membantu dan memberikan support penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Sahabat-sahabat Ayudiyala Iestari, Fikhie Oriza S, Metha Rahmawati, Nabilla Tsana Amarly.
11. Kepada Genk GALAP, Yudi Tricahyo, Pramudya Ibrahim, Rezal Saefudin, Aprilia Tasya, Fidia Nuralifa, Zahrawayni Frida, Adinda Laras. Terimakasih guys atas dukungan dan supportnya
12. Kepada Most Elegant, Davidaji, Aufan Nahdi, Tio Maulana, Fikri Hambali, Fahreza Setiyawan, Tyandika Ahmad, dll
13. Seluruh teman dan kerabat penulis yang telah mencurahkan kasih sayang terhadap penulis.
14. Teman-teman Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jakarta, 31 Juli 2021

(Faisal Ari Kusuma)

